



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521

---

Nomor : 662/LL6/KP.06.00/2021 20 Agustus 2021  
Lamp. : -  
Hal : Pengusulan Kenaikan Pangkat Penyetaraan  
Bagi Dosen Yayasan Bersertifikat Pendidik

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI  
Jawa Tengah

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian khususnya dosen yayasan bersertifikat pendidik dan terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Pasal 6 yang menyatakan :

- Ayat (1) : Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya, harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
- Ayat (2) : Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2021 bagi dosen yayasan yang sudah bersertifikat pendidik serta memenuhi angka kredit dan persyaratannya, atas persetujuan pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengusulkan kenaikan pangkat penyetaraannya ke Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah VI melalui sistem.lldikti6.id/dosen dimenu kenaikan pangkat mulai tanggal **1 September s.d. tanggal 31 Oktober 2021**.

Perlu kami informasikan pula, bahwa apabila pengusulan dimaksud melebihi batas waktu yang ditentukan, dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik , kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Lembaga,

Lukman

NIP197805112003121002

